



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mundholin Bin Sarojim;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/16 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mundu Rt 07 Rw 01 Kel. Yososrejo, Kec. Gringsing, Kab. Batang Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Mundholin Bin Sarojim ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Okto Hoseanto, S.H., Angga Risetiawan S.H., Nur Kholidin, S.H., Ana Fitria Rozmi, S.H., Sugiyarto, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal yang berkantor di Kendal Permai Baru Lt. 2 Jalan Soekarno Hatta (Alun-Alun) Kendal, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 April 2024 Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mundholin Bin Sarojim secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "" tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mundholin Bin Sarojim dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening di lilit lakban warna hijau dengan berat neto 0,32673 gram;
  - 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening di bungkus grenjeng rokok warna merah dengan berat neto 0,41455 gram.
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold;
  - Urine dalam bungkus botol plastik/tube.
  - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Mundholin Bin Sarojim pada hari Selasatanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 04.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat dipinggir jalan depan SPBU tepatnya di Jl. Raya Plelen No.03 Desa Pancuran Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib dihubungi oleh Sdri. Adel (DPO) untuk pemesanan sabu seberat 0,5 gram dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Munir (DPO) yang sebelumnya sudah menelpon Terdakwa apabila ada yang memesan sabu bisa memesan kepada Sdr. Munir, untuk minta nomor rekening dan memesan sabu tersebut.
- Bahwa kemudian Sdr. Munir mengirimkan nomor rekening BCA an. Dodi Tri H dengan nomor 0462951572, lalu oleh Terdakwa nomor tersebut dikirim ke Sdri. Adel dan setelah Sdri. Adel mengirimkan bukti telah transfer kemudian Terdakwa kirim bukti transfer tersebut kepada Sdr. Munir (DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat Whats App dari Sdr. Munir mengirimkan alamat pengambilan sabu di daerah Surodadi Kecamatan Gringseng Kabupaten Batang, tepatnya di pinggir jalan di dalam bungkus rokok Sampoerna, dan oleh Terdakwa setelah mendapatkan sabu tersebut langsung diantarkan ke Sdri. Adel di depan kos di daerah Desa Surokonto Kecamatan Pagerruyung Kabupaten Kendal.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdri. Adel untuk memesan sabu masing-masing seberat @ 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket, dan meminta kepada Terdakwa untuk menyisahkan sedikit dari salah satu paket untuk dikonsumsi oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Munir dan kembali memesan sabu dua paket masing-masing seberat @ 0,5 gram, dan Sdr. Munir meminta agar uang langsung di transfer pada saat itu juga, kemudian

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat bukti transfer dari Sdri. Adel langsung oleh Terdakwa dikirimkan kepada Sdr. Munir, dan langsung Sdr. Munir mengirimkan alamat pengambilan sabu di daerah Tlahap Kabupaten Kendal tepatnya di bawah tiang listrik, kemudian setelah Terdakwa ambil di bawa oleh Terdakwa ke sebuah rumah kosong dekat SPBU Jl. Raya Plelenda dibagi sesuai permintaan Sdri. Adel dan Terdakwa menyisihkan dari salah satu plastik sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi.

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Adel dan janji bertemu di pinggir jalan depan SPBU tepatnya di Jl. Raya Plelen No.03 Desa Pancuran Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, kemudian setelah Terdakwa tiba menuju tempat tersebut, tiba-tiba Sdr. Irfan Khoirul Husna, SH dan Sdr. Mohammad Andhika Aji Imam Wibowo (keduanya petugas Ditresnarkoba Polda Jateng) bersama team yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan dan didapati : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening di lilit lakban warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening di bungkus grenjeng rokok warna merah dan berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna Gold, yang disaksikan oleh Sdr. M. Shofyan salah satu warga setempat.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, untuk diproses hukum lebih lanjut, sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil 1 (satu) tube urine untuk diperiksa di laboratorium.

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :138/NNF/2024, tanggal 19 Januari 2024 atas nama MUNDHOLIN bin SAROJIM, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-330/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31898 gram.
2. BB-331/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,40635 gram
3. BB-332/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube urine bekas urine.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.M.Si, Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Nur Taufik, ST, Sugiyanta, SH.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah tiap-tiap berhasil menjual sabu seberat @ 0,5 gram Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Munir (DPO).

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Mundholin Bin Sarojim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 04.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan depan SPBU tepatnya di Jl. Raya Plelen No.03 Desa Pancuran Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib dihubungi oleh Sdri. Adel (DPO) untuk pemesanan sabu seberat 0,5 gram dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Munir (DPO) untuk minta nomor rekening dan memesan sabu tersebut.

- Bahwa kemudian Sdr. Munir mengirimkan nomor rekening BCA an. Dodi Tri H dengan nomor 0462951572, lalu oleh Terdakwa nomor tersebut dikirim ke Sdri. Adel dan setelah Sdri. Adel mengirimkan bukti transfer kemudian Terdakwa kirim bukti transfer tersebut kepada Sdr. Munir (DPO).

- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat Whats App dari Sdr. Munir mengirimkan alamat pengambilan sabu di daerah Surodadi Kecamatan Gringseng Kabupaten Batang, tepatnya di pinggir jalan di dalam bungkus rokok Sampoerna, dan oleh Terdakwa langsung diantarkan ke Sdri. Adel di

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan kos di daerah Desa Surokonto Kecamatan Pagerruyung Kabupaten Kendal.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdri. Adel untuk memesan sabu masing-masing seberat @ 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket, dan meminta kepada Terdakwa untuk menyisahkan sedikit dari salah satu paket untuk dikonsumsi oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Munir dan kembali memesan sabu dua paket masing-masing seberat @ 0,5 gram, dan Sdr. Munir meminta kepada Terdakwa agar uang langsung di transfer pada saat itu juga, kemudian setelah mendapat bukti transfer dari Sdri. Adel langsung oleh Terdakwa dikirimkan kepada Sdr. Munir, dan langsung Sdr. Munir mengirimkan alamat pengambilan sabu di daerah Tlahap Kabupaten Kendal tepatnya di bawah tiang listrik, kemudian setelah Terdakwa ambil sabu tersebut langsung di bawa oleh Terdakwa ke sebuah rumah kosong dan dibagi sesuai permintaan Sdri. Adel dan Terdakwa menyisahkan sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi.

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Adel dan janji bertemu di pinggir jalan depan SPBU tepatnya di Jl. Raya Plelen No.03 Desa Pancuran Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, kemudian setelah Terdakwa tiba menuju tempat janji tersebut, tiba-tiba Sdr. Irfan Khoirul Husna, SH dan Sdr. Mohammad Andhika Aji Imam Wibowo (keduanya petugas Ditresnarkoba Polda Jateng) bersama team yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan dan didapati : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening di lilit lakban warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening di bungkus grenjeng rokok warna merah dan berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna Gold, yang disaksikan oleh Sdr. M. Shofyan salah satu warga setempat.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, untuk diproses hukum lebih lanjut, sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil 1 (satu) tube urine untuk diperiksa di laboratorium.

- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :138/NNF/2024, tanggal 19 Januari 2024 atas nama MUNDHOLIN bin SAROJIM, dengan kesimpulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-330/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31898 gram.
2. BB-331/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,40635 gram
3. BB-332/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube urine bekas urine.

Ketiganya mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.M.Si, Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Nur Taufik, ST, Sugiyanta, SH.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamantidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRFAN KHOIRUL HUSNA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu.

- Bahwa Saksi melakukan Tugas Penangkapan bersama dengan tim salah satunya sdr. Mohammad Andhika Aji Imam Wibowo. dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan AKP Rohmat Ashari,S.Pd. dan kami melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/32//2024/Ditresnarkoba, tanggal 16 Januari 2024, Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/20//HUK.6.6./2024/Ditresnarkoba, tanggal 16 Januari 2024, Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor: Sp.Dah /24//HUK.6.6./ 2024 / Ditresnarkoba, tanggal 16 Januari 2024, Surat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/25// HUK.6.6. /2024/Ditresnarkoba, tanggal 16 Januari 2024.

- Bahwa saksi jelaskan, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di pinggir jalan depan SPBU Jl. Raya Plelen No. 03 Desa Pancuran Kec. Gringsing Kab. Batang Prov. Jawa Tengah dan pada saat di tangkap Terdakwa sedang mengantar sabu pesanan Sdri. Adel yang rencana Terdakwa dan Sdri. Adel bertemu di depan SPBU tersebut.

- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 16 bulan Januari 2024, pukul 11.00 Wib saat tim melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Gringsing Kab. Batang Prov. Jawa Tengah kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu. Selanjutnya setelah mendapatkan ciri-ciri dan informasi yang akurat, saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di pinggir jalan depan SPBU Jl. Raya Plelen No. 03 Desa Pancuran Kec. Gringsing Kab. Batang Prov. Jawa Tengah dan pada saat di tangkap Terdakwa sedang mengantar sabu pesanan Sdri. Adel yang rencana Terdakwa dan Sdri. Adel bertemu di depan SPBU tersebut. Kemudian saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening di lilit lakban warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip bening di bungkus grenjeng rokok warna merah dan sabu tersebut saat di temukan berada genggam tangan kanan Terdakwa bersama, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna gold,. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa petugas dari Polda Jawa Tengah menuju kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, dan sesampainya di kantor urine Terdakwa diambil untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa waktu di interogasi Terdakwa jelaskan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa di hubungi Terdakwa Munir dengan nomor sim card 082314100063 yang intinya menawarkan sabu apabila ada orang yang butuh sabu Terdakwa di minta untuk memesan kepada Terdakwa Munir kemudian Terdakwa menanyakan harga sabu dan Terdakwa Munir menjawab yang intinya harga sabu setiap 0,5 gram dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa di janjikan upah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap pemesanan 0,5 gram sabu.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa di hubungi Sdri. Adel yang intinya memesan sabu sebesar 0,5 gram dan menanyakan harga sabu kemudian Terdakwa menjawab bahwa harganya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdri. Adel memesan 0,5 gram dan Terdakwa mengiyakan selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa Munir yang intinya ada orang yang memesan sabu 0,5 gram dan Terdakwa meminta untuk mengirim nomor rekening tidak berselang lama Terdakwa Munir mengirimkan nomor rekening BCA a.n Dodi Tri H dengan nomor 0462951572 setelah itu nomor rekening tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdri. Adel kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di kirimi bukti transfer dari Sdri. Adel dan saat itu juga bukti transfer tersebut Terdakwa teruskan kepada Terdakwa Munir dan tidak berselang lama Terdakwa Munir mengirimkan alamat Wab pengambilan sabu di daerah Surodadi Kec. Gringseng Kab. Batang tepatnya di pinggir jalan di dalam bungkus rokok sampoerna kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengambil sabu tersebut dan Terdakwa antarkan ke depan Kos di daerah Desa Surokonto Kec. Pagerruyung Kab. Kendal kemudian setelah sabu di terima Sdri. Adel kemudian Terdakwa MUNDHOLIN BIN SAROJIM pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa di hubungi Sdri. Adel yang intinya memesan sabu 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket namun Sdri. Adel meminta Terdakwa untuk memakai dari salah satu paket sabu tersebut dan meminta Terdakwa untuk menyisihkan dari salah satu paket sabu yang Terdakwa pake dan Terdakwa mengiyakan kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Terdakwa Munir yang intinya ada orang memesan sabu 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa Munir meminta untuk mentransfer saat itu juga Terdakwa menghubungi Sdri. Adel untuk mentransfer ke nomor rekening yang sebelumnya Terdakwa kirim tidak berselang lama Terdakwa di kirim bukti transfer dari Sdri. Adel dan bukti transfer tersebut Terdakwa teruskan kepada Terdakwa Munir kemudian sekira pukul 01.10 Wib Terdakwa Munir mengirimkan alamat web sabu yang beralamat di daerah Tlahap Kab. Kendal tepatnya di bawah tiang listrik dan saat itu juga Terdakwa mengambil sabu tersebut setelah sabu sudah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa ke rumah kosong di darah Kab. Batang dan Terdakwa bagi sesuai permintaan Sdri. Adel namun untuk beratnya Terdakwa tidak tahu dan pada saat Terdakwa membagi saat itu juga Terdakwa memakai sabu kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Adel untuk mengantarkan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu karena hujan Terdakwa meminta untuk bertemu di SPBU Jl. Raya Plelen No. 03 Desa Pancuran Kec. Gringsing Kab. Batang yang tidak jauh dari tempat Terdakwa membagi dan memakai sabu dan Sdri. Adel mengiyakan selanjutnya Terdakwa berangkat menuju SPBU dengan menaiki ojek dan pada saat di jalan Sdri. Adel menghubungi Terdakwa yang intinya Sdri. Adel sudah berada di SPBU tersebut dan Terdakwa meminta untuk menunggu kemudian sekira pukul 04.30 Wib setiba nya Terdakwa di SPBU kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat Sdri. Adel menunggu namun pada saat Terdakwa berjalan tiba – tiba datang beberapa orang dan menangkap Terdakwa kemudian petugas melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening di lilit lakban warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip bening di bungkus grenjeng rokok warna merah dan sabu tersebut saat di temukan berada genggam tangan kanan Terdakwa bersama, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna gold selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa saksi jelaskan waktu penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di pinggir jalan depan SPBU Jl. Raya Plelen No. 03 Desa Pancuran Kec. Gringsing Kab. Batang Prov. Jawa Tengah dengan disaksikan oleh masyarakat umum.

- Bahwa saksi jelaskan saat kami interogasi bahwa Terdakwa memesan sabu dengan di janjikan upah sebesar Rp 100.000,000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian;

- Pertama pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 dan Terdakwa memesan 0,5 gram namun untuk upah yang di janjikan Terdakwa Munir belum di berikan kepada Terdakwa;

- Kedua pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa memesan 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket sabu namun pada saat sabu sudah Terdakwa terima Terdakwa tidak tahu beratnya dan upah yang di janjikan Terdakwa Munir belum di berikan kepada Terdakwa dan dari yang pertama dan ke dua Terdakwa belum di berikan upah yang di janjikan dan Terdakwa tidak pernah memesan sabu kepada orang lain.

- Bahwa saksi jelaskan dari hasil interogasi Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan sabu kepada Terdakwa Munir dengan di janjikan upah



sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pesanan 0,5 gram karena Terdakwa di janjikan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi jelaskan dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa menggunakan sabu yang di berikan oleh Sdri. Adel dari 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa bagi dan Terdakwa gunakan sendiri di rumah kosong pinggir jalan daerah Kab. Batang.

- Bahwa hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa mengenal Terdakwa Munir sudah sejak 3 (tiga) bulan lalu di kenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Gombloh dan untuk ciri-cirinya kulit sawo matang, rambut lurus, tinggi 165 cm, leher bertato, tangan bertato sedangkan Terdakwa mengenal Sdri. Adel Terdakwa di kenalkan oleh teman Terdakwa karena Sdri. Adel adalah mantan istri teman Terdakwa dan ciri-cirinya kulit putih, tinggi, 165 cm, rambut lurus Panjang, dada beratato, tangan bertato dan untuk keberadaannya Terdakwa Munir dan Sdri. Adel Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa saksi jelaskan dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenal sabu sejak tahun 2019 di kenalkan oleh teman Terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2. Saksi Mohammad Andhika Aji Imam Wibowo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu.

- Bahwa Saksi melakukan Tugas Penangkapan bersama dengan tim salah satunya sdr. Mohammad Andhika Aji Imam Wibowo. dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan AKP Rohmat Ashari,S.Pd. dan kami melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/32//2024/Ditresnarkoba, tanggal 16 Januari 2024, Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/20//HUK.6.6./2024/Ditresnarkoba, tanggal 16 Januari 2024, Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian Nomor: Sp.Dah/24//HUK.6.6./ 2024 / Ditresnarkoba, tanggal 16 Januari 2024, Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/25// HUK.6.6. /2024/Ditresnarkoba, tanggal 16 Januari 2024.

- Bahwa saksi jelaskan, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di pinggir jalan depan SPBU Jl. Raya Plelen No. 03 Desa Pancuran Kec. Gringsing Kab. Batang Prov. Jawa Tengah dan pada saat di tangkap Terdakwa sedang mengantar sabu pesanan Sdri. Adel yang rencana Terdakwa dan Sdri. Adel bertemu di depan SPBU tersebut.

- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 16 bulan Januari 2024, pukul 11.00 Wib saat tim melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Gringsing Kab. Batang Prov. Jawa Tengah kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu. Selanjutnya setelah mendapatkan ciri-ciri dan informasi yang akurat, saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di pinggir jalan depan SPBU Jl. Raya Plelen No. 03 Desa Pancuran Kec. Gringsing Kab. Batang Prov. Jawa Tengah dan pada saat di tangkap Terdakwa sedang mengantar sabu pesanan Sdri. Adel yang rencana Terdakwa dan Sdri. Adel bertemu di depan SPBU tersebut. Kemudian saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening di lilit lakban warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip bening di bungkus grenjeng rokok warna merah dan sabu tersebut saat di temukan berada genggam tangan kanan Terdakwa bersama, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna gold,. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa petugas dari Polda Jawa Tengah menuju kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, dan sesampainya di kantor urine Terdakwa diambil untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa waktu di interogasi Terdakwa jelaskan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa di hubungi Terdakwa Munir dengan nomor sim card 082314100063 yang intinya menawarkan sabu apabila ada orang yang butuh sabu Terdakwa di minta untuk memesan kepada Terdakwa Munir kemudian Terdakwa menanyakan harga sabu dan Terdakwa Munir menjawab yang intinya harga sabu setiap 0,5 gram dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa di janjikan upah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap pemesanan 0,5 gram sabu.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa di hubungi Sdri. Adel yang intinya memesan sabu sebesar 0,5 gram dan menanyakan harga sabu kemudian Terdakwa menjawab bahwa harganya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdri. Adel memesan 0,5 gram dan Terdakwa mengiyakan selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa Munir yang intinya ada orang yang memesan sabu 0,5 gram dan Terdakwa meminta untuk mengirim nomor rekening tidak berselang lama Terdakwa Munir mengirimkan nomor rekening BCA a.n Dodi Tri H dengan nomor 0462951572 setelah itu nomor rekening tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdri. Adel kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di kirimi bukti transfer dari Sdri. Adel dan saat itu juga bukti transfer tersebut Terdakwa teruskan kepada Terdakwa Munir dan tidak berselang lama Terdakwa Munir mengirimkan alamat Wab pengambilan sabu di daerah Surodadi Kec. Gringseng Kab. Batang tepatnya di pinggir jalan di dalam bungkus rokok sampoerna kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengambil sabu tersebut dan Terdakwa antarkan ke depan Kos di daerah Desa Surokonto Kec. Pagerruyung Kab. Kendal kemudian setelah sabu di terima Sdri. Adel kemudian Terdakwa MUNDHOLIN BIN SAROJIM pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa di hubungi Sdri. Adel yang intinya memesan sabu 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket namun Sdri. Adel meminta Terdakwa untuk memakai dari salah satu paket sabu tersebut dan meminta Terdakwa untuk menyisihkan dari salah satu paket sabu yang Terdakwa pake dan Terdakwa mengiyakan kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Terdakwa Munir yang intinya ada orang memesan sabu 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa Munir meminta untuk mentransfer saat itu juga Terdakwa menghubungi Sdri. Adel untuk mentransfer ke nomor rekening yang sebelumnya Terdakwa kirim tidak berselang lama Terdakwa di kirim bukti transfer dari Sdri. Adel dan bukti transfer tersebut Terdakwa teruskan kepada Terdakwa Munir kemudian sekira pukul 01.10 Wib Terdakwa Munir mengirimkan alamat web sabu yang beralamat di daerah Tlahap Kab. Kendal tepatnya di bawah tiang listrik dan saat itu juga Terdakwa mengambil sabu tersebut setelah sabu sudah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa ke rumah kosong di daerah Kab. Batang dan Terdakwa bagi sesuai permintaan Sdri. Adel namun untuk beratnya Terdakwa tidak tahu dan pada saat Terdakwa membagi saat itu juga Terdakwa memakai sabu kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Adel untuk mengantarkan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg



sabu karena hujan Terdakwa meminta untuk bertemu di SPBU Jl. Raya Plelen No. 03 Desa Pancuran Kec. Gringsing Kab. Batang yang tidak jauh dari tempat Terdakwa membagi dan memakai sabu dan Sdri. Adel mengiyakan selanjutnya Terdakwa berangkat menuju SPBU dengan menaiki ojek dan pada saat di jalan Sdri. Adel menghubungi Terdakwa yang intinya Sdri. Adel sudah berada di SPBU tersebut dan Terdakwa meminta untuk menunggu kemudian sekira pukul 04.30 Wib setiba nya Terdakwa di SPBU kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat Sdri. Adel menunggu namun pada saat Terdakwa berjalan tiba – tiba datang beberapa orang dan menangkap Terdakwa kemudian petugas melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening di lilit lakban warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip bening di bungkus grenjeng rokok warna merah dan sabu tersebut saat di temukan berada genggam tangan kanan Terdakwa bersama, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna gold selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa saksi jelaskan waktu penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di pinggir jalan depan SPBU Jl. Raya Plelen No. 03 Desa Pancuran Kec. Gringsing Kab. Batang Prov. Jawa Tengah dengan disaksikan oleh masyarakat umum.

- Bahwa saksi jelaskan saat kami interogasi bahwa Terdakwa memesan sabu dengan di janjikan upah sebesar Rp 100.000,000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian;

- Pertama pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 dan Terdakwa memesan 0,5 gram namun untuk upah yang di janjikan Terdakwa Munir belum di berikan kepada Terdakwa;

- Kedua pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa memesan 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket sabu namun pada saat sabu sudah Terdakwa terima Terdakwa tidak tahu beratnya dan upah yang di janjikan Terdakwa Munir belum di berikan kepada Terdakwa dan dari yang pertama dan ke dua Terdakwa belum di berikan upah yang di janjikan dan Terdakwa tidak pernah memesan sabu kepada orang lain.

- Bahwa saksi jelaskan dari hasil interogasi Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan sabu kepada Terdakwa Munir dengan di janjikan upah



sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pesanan 0,5 gram karena Terdakwa di janjikan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi jelaskan dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa menggunakan sabu yang di berikan oleh Sdri. Adel dari 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa bagi dan Terdakwa gunakan sendiri di rumah kosong pinggir jalan daerah Kab. Batang.

- Bahwa hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa mengenal Terdakwa Munir sudah sejak 3 (tiga) bulan lalu di kenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Gombloh dan untuk ciri-cirinya kulit sawo matang, rambut lurus, tinggi 165 cm, leher bertato, tangan bertato sedangkan Terdakwa mengenal Sdri. Adel Terdakwa di kenalkan oleh teman Terdakwa karena Sdri. Adel adalah mantan istri teman Terdakwa dan ciri-cirinya kulit putih, tinggi, 165 cm, rambut lurus Panjang, dada beratato, tangan bertato dan untuk keberadaannya Terdakwa Munir dan Sdri. Adel Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa saksi jelaskan dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenal sabu sejak tahun 2019 di kenalkan oleh teman Terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. Saksi M. Shofyan** dibacakan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah, maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi memberikan keterangannya terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa seingat saksi Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di pinggir jalan depan SPBU Jl. Raya Plelen No. 03 Desa Pancuran, Kec. Gringsing, Kabupaten Batang;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu setelah selesai sholat subuh, saksi mendengar ada keramaian di depan pinggir jalan tidak jauh dari rumah saksi di Dukuh Kertosono Rt. 01/Rw. 08 Kel. Plelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang. Kemudian saksi keluar rumah dan diminta oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Ditresnarkoba untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat pengeledahan dilakukan saksi melihat terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dililit lakban warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dibungkus grenjeng rokok warna merah, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah hp merek samsung warna gold;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hendak digunakan untuk apa sabu yang ditemukan dalam diri Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan digeledah;
- Bahwa pada saat itu jarak antara saksi dan Tim Ditresnarkoba kurang lebih sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di pinggir jalan depan SPBU Jl. Raya Plelen No. 03 Desa Pancuran Kec. Gringsing Kab. Batang Prov. Jawa Tengah dan pada saat di tangkap Terdakwa sedang mengantar sabu pesanan Sdri. Adel yang rencana Terdakwa dan Sdri. Adel bertemu di depan SPBU tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening di lilit lakban warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip bening di bungkus grenjeng rokok warna merah dan sabu tersebut saat di temukan berada genggam tangan kanan Terdakwa bersama, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna gold.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa di hubungi Sdr. Munir dengan nomor sim card 082314100063 yang intinya menawarkan sabu apabila ada orang yang butuh sabu Terdakwa di minta untuk memesan kepada Sdr. Munir kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg



menanyakan harga sabu dan Sdr. Munir menjawab yang intinya harga sabu setiap 0,5 gram dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa di janjikan upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap pemesanan 0,5 gram sabu, selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa di hubungi Sdri. Adel yang intinya memesan sabu sebesar 0,5 gram dan menanyakan harga sabu kemudian Terdakwa menjawab bahwa harganya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdri. Adel memesan 0,5 gram dan Terdakwa mengiyakan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Munir yang intinya ada orang yang memesan sabu 0,5 gram dan Terdakwa meminta untuk mengirim nomor rekening tidak berselang lama Sdr. Munir mengirimkan nomor rekening BCA a.n Dodi Tri H dengan nomor 0462951572 setelah itu nomor rekening tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdri. Adel kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di kirimi bukti transfer dari Sdri. Adel dan saat itu juga bukti transfer tersebut Terdakwa teruskan kepada Sdr. Munir dan tidak berselang lama Sdr. Munir mengirimkan alamat Wab pengambilan sabu di daerah Surodadi Kec. Gringseng Kab. Batang tepatnya di pinggir jalan di dalam bungkus rokok sampoerna kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengambil sabu tersebut dan Terdakwa antarkan ke depan Kos di daerah Desa Surokonto Kec. Pagerruyung Kab. Kendal kemudian setelah sabu di terima Sdri. Adel kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa di hubungi Sdri. Adel yang intinya memesan sabu 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket namun Sdri. Adel meminta Terdakwa untuk memakai dari salah satu paket sabu tersebut dan meminta Terdakwa untuk menyisahkan dari salah satu paket sabu yang Terdakwa pake dan Terdakwa mengiyakan kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Munir yang intinya ada orang memesan sabu 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket dan Sdr. Munir meminta untuk mentransfer saat itu juga Terdakwa menghubungi Sdri. Adel untuk mentransfer ke nomor rekening yang sebelumnya Terdakwa kirim tidak berselang lama Terdakwa di kirim bukti transfer dari Sdri. Adel dan bukti transfer tersebut Terdakwa teruskan kepada Sdr. Munir kemudian sekira pukul 01.10 Wib Sdr. Munir mengirimkan alamat web sabu yang beralamat di daerah Tlahap Kab. Kendal tepatnya di bawah tiang listrik dan saat itu juga Terdakwa mengambil sabu tersebut setelah sabu sudah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa ke rumah kosong di darah Kab. Batang dan Terdakwa bagi sesuai permintaan Sdri. Adel namun untuk beratnya Terdakwa



tidak tahu dan pada saat Terdakwa membagi saat itu juga Terdakwa memakai sabu kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Adel untuk mengantarkan sabu karena hujan Terdakwa meminta untuk bertemu di SPBU Jl. Raya Plelen No. 03 Desa Pancuran Kec. Gringsing Kab. Batang yang tidak jauh dari tempat Terdakwa membagi dan memakai sabu dan Sdri. Adel mengiyakan selanjutnya Terdakwa berangkat menuju SPBU dengan menaiki ojek dan pada saat di jalan Sdri. Adel menghubungi Terdakwa yang intinya Sdri. Adel sudah berada di SPBU tersebut dan Terdakwa meminta untuk menunggu kemudian sekira pukul 04.30 Wib setibanya Terdakwa di SPBU kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat Sdri. Adel menunggu namun pada saat Terdakwa berjalan tiba – tiba datang beberapa orang dan menangkap Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening di lilit lakban warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip bening di bungkus grenjeng rokok warna merah dan sabu tersebut saat di temukan berada genggam tangan kanan Terdakwa bersama, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna gold selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Cuma Cuma / gratis.

- Bahwa Terdakwa memesan sabu dengan di janjikan upah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian;
  - Pertama pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 dan Terdakwa memesan 0,5 gram namun untuk upah yang di janjikan Sdr. Munir belum di berikan kepada Terdakwa;
  - Kedua pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa memesan 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket sabu namun pada saat sabu sudah Terdakwa terima Terdakwa tidak tahu beratnya dan upah yang di janjikan Sdr. Munir belum di berikan kepada Terdakwa dan dari yang pertama dan ke dua Terdakwa belum di berikan upah yang di janjikan dan Terdakwa tidak pernah memesan sabu kepada orang lain.
- Bahwa Sdri. Adel memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak dua kali dengan dengan rincian. Pertama pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 dan memesan sabu sebanyak 0,5 gram, Kedua pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 dan memesan sabu 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket sabu.
- Bahwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Munir dengan di janjikan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)



setiap pesanan 0,5 gram karena Terdakwa di janjikan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa menggunakan sabu yang di berikan oleh Sdri. Adel dari 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa bagi dan Terdakwa gunakan sendiri di rumah kosong pinggir jalan daerah Kab. Batang.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Munir sudah sejak 3 (tiga) bulan lalu di kenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Gombloh dan untuk ciri-cirinya kulit sawo matang, rambut lurus, tinggi 165 cm, leher bertato, tangan bertato sedangkan Terdakwa mengenal Sdri. Adel Terdakwa di kenalkan oleh teman Terdakwa karena Sdri. Adel adalah mantan istri teman Terdakwa dan ciri-cirinya kulit putih, tinggi, 165 cm, rambut lurus Panjang, dada beratato, tangan bertato dan untuk keberadaannya SDR. Munir dan Sdri. Adel Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu sejak tahun 2019 di kenalkan oleh teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengerti atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak mengulangi lagi.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa para petugas tidak menyakiti jasmani maupun rohani Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan sama sekali Terdakwa membantu petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengerti atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening di lilit lakban warna hijau dengan berat neto 0,32673 gram;
- 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening di bungkus grenjeng rokok warna merah dengan berat neto 0,41455 gram.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold;
- Urine dalam bungkus botol plastik/tube.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :138/NNF/2024, tanggal 19 Januari 2024 atas nama Mundholin Bin Sarojim, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.M.Si, Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Nur Taufik, ST, Sugiyanta, SH., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
  - BB-330/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31898 gram.
  - BB-331/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,40635 gram
  - BB-332/2024/NNF sisa nya berupa 1 (satu) buah tube urine bekas urine.

Ketiganya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 Wib di pinggir jalan depan SPBU Jl. Raya Plelen No. 03 Desa Pancuran Kec. Gringsing Kab. Batang Prov. Jawa Tengah dan pada saat di tangkap Terdakwa sedang mengantar sabu pesanan Sdri. Adel yang rencana Terdakwa dan Sdri. Adel bertemu di depan SPBU tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening di lilit lakban warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip bening di bungkus grenjeng rokok warna merah dan sabu tersebut saat di temukan berada genggam tangan kanan Terdakwa bersama, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna gold.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa di hubungi Sdr. Munir dengan nomor sim card 082314100063 yang intinya menawarkan sabu apabila ada orang yang butuh sabu Terdakwa di minta untuk memesan kepada Sdr. Munir kemudian Terdakwa menanyakan harga sabu dan Sdr. Munir menjawab yang intinya harga sabu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap 0,5 gram dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa di janjikan upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap pemesanan 0,5 gram sabu, selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa di hubungi Sdri. Adel yang intinya memesan sabu sebesar 0,5 gram dan menanyakan harga sabu kemudian Terdakwa menjawab bahwa harganya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdri. Adel memesan 0,5 gram dan Terdakwa mengiyakan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Munir yang intinya ada orang yang memesan sabu 0,5 gram dan Terdakwa meminta untuk mengirim nomor rekening tidak berselang lama Sdr. Munir mengirimkan nomor rekening BCA a.n Dodi Tri H dengan nomor 0462951572 setelah itu nomor rekening tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdri. Adel kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di kirimi bukti transfer dari Sdri. Adel dan saat itu juga bukti transfer tersebut Terdakwa teruskan kepada Sdr. Munir dan tidak berselang lama Sdr. Munir mengirimkan alamat Wab pengambilan sabu di daerah Surodadi Kec. Gringseng Kab. Batang tepatnya di pinggir jalan di dalam bungkus rokok sampoerna kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengambil sabu tersebut dan Terdakwa antarkan ke depan Kos di daerah Desa Surokonto Kec. Pagerruyung Kab. Kendal kemudian setelah sabu di terima Sdri. Adel kemudian Terdakwa pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa di hubungi Sdri. Adel yang intinya memesan sabu 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket namun Sdri. Adel meminta Terdakwa untuk memakai dari salah satu paket sabu tersebut dan meminta Terdakwa untuk menyisahkan dari salah satu paket sabu yang Terdakwa pake dan Terdakwa mengiyakan kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Munir yang intinya ada orang memesan sabu 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket dan Sdr. Munir meminta untuk mentransfer saat itu juga Terdakwa menghubungi Sdri. Adel untuk mentransfer ke nomor rekening yang sebelumnya Terdakwa kirim tidak berselang lama Terdakwa di kirim bukti transfer dari Sdri. Adel dan bukti transfer tersebut Terdakwa teruskan kepada Sdr. Munir kemudian sekira pukul 01.10 Wib Sdr. Munir mengirimkan alamat web sabu yang beralamat di daerah Tlahap Kab. Kendal tepatnya di bawah tiang listrik dan saat itu juga Terdakwa mengambil sabu tersebut setelah sabu sudah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa ke rumah kosong di darah Kab. Batang dan Terdakwa bagi sesuai permintaan Sdri. Adel namun untuk beratnya Terdakwa tidak tahu dan pada saat Terdakwa membagi saat itu juga Terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sabu kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Adel untuk mengantarkan sabu karena hujan Terdakwa meminta untuk bertemu di SPBU Jl. Raya Plelen No. 03 Desa Pancuran Kec. Gringsing Kab. Batang yang tidak jauh dari tempat Terdakwa membagi dan memakai sabu dan Sdri. Adel mengiyakan selanjutnya Terdakwa berangkat menuju SPBU dengan menaiki ojek dan pada saat di jalan Sdri. Adel menghubungi Terdakwa yang intinya Sdri. Adel sudah berada di SPBU tersebut dan Terdakwa meminta untuk menunggu kemudian sekira pukul 04.30 Wib setiba nya Terdakwa di SPBU kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat Sdri. Adel menunggu namun pada saat Terdakwa berjalan tiba – tiba datang beberapa orang dan menangkap Terdakwa kemudian petugas melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening di lilit lakban warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip bening di bungkus grenjeng rokok warna merah dan sabu tersebut saat di temukan berada genggam tangan kanan Terdakwa bersama, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna gold selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Cuma Cuma / gratis.

- Bahwa Terdakwa memesan sabu dengan di janjikan upah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian;
- Pertama pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 dan Terdakwa memesan 0,5 gram namun untuk upah yang di janjikan Sdr. Munir belum di berikan kepada Terdakwa;
- Kedua pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa memesan 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket sabu namun pada saat sabu sudah Terdakwa terima Terdakwa tidak tahu beratnya dan upah yang di janjikan Sdr. Munir belum di berikan kepada Terdakwa dan dari yang pertama dan ke dua Terdakwa belum di berikan upah yang di janjikan dan Terdakwa tidak pernah memesan sabu kepada orang lain.
- Bahwa Sdri. Adel memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak dua kali dengan dengan rincian. Pertama pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 dan memesan sabu sebanyak 0,5 gram, Kedua pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 dan memesan sabu 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket sabu.
- Bahwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Munir dengan di janjikan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap pesanan 0,5 gram karena Terdakwa di janjikan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 Terdakwa menggunakan sabu yang di berikan oleh Sdri. Adel dari 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa bagi dan Terdakwa gunakan sendiri di rumah kosong pinggir jalan daerah Kab. Batang.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Munir sudah sejak 3 (tiga) bulan lalu di kenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Gombloh dan untuk ciri-cirinya kulit sawo matang, rambut lurus, tinggi 165 cm, leher bertato, tangan bertato sedangkan Terdakwa mengenal Sdri. Adel Terdakwa di kenalkan oleh teman Terdakwa karena Sdri. Adel adalah mantan istri teman Terdakwa dan ciri-cirinya kulit putih, tinggi, 165 cm, rambut lurus Panjang, dada beratato, tangan bertato dan untuk keberadaannya SDR. Munir dan Sdri. Adel Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu sejak tahun 2019 di kenalkan oleh teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Primer: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indobesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indobesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Mundholin bin Sarojim** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota polisi pada saat menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 04.30 WIB di pinggir jalan depan SPBU Jl. Raya Plelen No. 03 Desa Pancuran, Kec. Gringsing, Kabupaten Batang dimana setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening dililit lakban warna hijau, 1 (satu) paket

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg



sabu dalam plastik klip bening dibungkus grenjeng rokok warna merah dan sabu tersebut ditemukan berada di genggam tangan saya, kemudian juga 1 (satu) buah hp merek samsung warna gold;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan maupun memperoleh narkotika dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan narkotika jenis sabu tersebut ketika penangkapan. Dimana Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian perantara adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa pada awalnya hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib dihubungi oleh Sdri. Adel (DPO) untuk pemesanan sabu seberat 0,5 gram dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Munir (DPO) yang sebelumnya sudah menelpon Terdakwa apabila ada yang memesan sabu bisa memesan kepada Sdr. Munir, untuk minta nomor rekening dan memesan sabu tersebut. Kemudian Sdr. Munir mengirimkan nomor rekening BCA an. Dodi Tri H dengan nomor 0462951572, lalu oleh Terdakwa nomor tersebut dikirim ke Sdri. Adel dan setelah Sdri. Adel mengirimkan bukti telah transfer kemudian Terdakwa kirim bukti transfer tersebut kepada Sdr. Munir (DPO) lalu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Whats App dari Sdr. Munir mengirimkan alamat pengambilan sabu di daerah Surodadi Kecamatan Gringseng Kabupaten Batang, tepatnya di pinggir jalan di dalam bungkus rokok Sampoerna, dan oleh Terdakwa setelah mendapatkan sabu tersebut langsung diantarkan ke Sdri. Adel di depan kos di daerah Desa Surokonto Kecamatan Pagerruyung Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdri. Adel untuk memesan sabu masing-masing seberat @ 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket, dan meminta kepada Terdakwa untuk menyisihkan sedikit dari salah satu paket untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Munir dan kembali memesan sabu dua paket masing-masing seberat @ 0,5 gram, dan Sdr. Munir meminta agar uang langsung di transfer pada saat itu juga, kemudian setelah mendapat bukti transfer dari Sdri. Adel langsung oleh Terdakwa dikirimkan kepada Sdr. Munir, dan langsung Sdr. Munir mengirimkan alamat pengambilan sabu di daerah Tlahap Kabupaten Kendal tepatnya di bawah tiang listrik, kemudian setelah Terdakwa ambil di bawa oleh Terdakwa ke sebuah rumah kosong dekat SPBU Jl. Raya Plelen dan dibagi sesuai permintaan Sdri. Adel dan Terdakwa menyisihkan dari salah satu plastik sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Adel dan janji bertemu di pinggir jalan depan SPBU tepatnya di Jl. Raya Plelen No.03 Desa Pancuran Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, kemudian setelah Terdakwa tiba menuju tempat tersebut, tiba-tiba Sdr. Irfan Khoirul Husna, SH dan Sdr. Mohammad Andhika Aji Imam Wibowo (keduanya petugas Ditresnarkoba Polda Jateng) bersama team yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung dilakukan pengeledahan dan didapati : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening di lilit lakban warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening di bungkus grenjeng rokok warna merah dan berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah hp merk Samsung warna Gold, yang disaksikan oleh Sdr. M. Shofyan salah satu warga setempat.

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas, Terdakwa bertindak sebagai penghubung sdr. Adel untuk mendapatkan sabu-sabu dengan menghubungi Sdr Munir melalui panggilan Aplikasi WhatsApp yang kemudian Terdakwa melakukan pemesanan yang pertama pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 dan yang kedua pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 tersangka memesan 0,5 gram sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan di janjikan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur sebagai perantara Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :138/NNF/2024, tanggal 19 Januari 2024 atas nama Mundholin Bin Sarojim, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.M.Si, Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Nur Taufik, ST, Sugiyanta, SH., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-330/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31898 gram.
- BB-331/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,40635 gram
- BB-332/2024/NNF sisa nya berupa 1 (satu) buah tube urine bekas urine.

Ketiganya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas unsur menjadi perantara narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening di lilit lakban warna hijau dengan berat neto 0,32673 gram, 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening di bungkus grenjeng rokok warna merah dengan berat neto 0,41455 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold, Urine dalam bungkus botol plastik/tube, dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mundholin Bin Sarojim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening di lilit lakban warna hijau dengan berat neto 0,32673 gram;
  - 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening di bungkus grenjeng rokok warna merah dengan berat neto 0,41455 gram.
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold;
  - Urine dalam bungkus botol plastik/tube.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Senin**, tanggal **20 Mei 2024** oleh kami, **Hj. Nur Amalia Abbas, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Rizky Ika Pratiwi, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

**Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.**

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)